



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA JOEL SILITONGA**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 03 Januari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Bendungan Blok C-7 Desa Pandau Jaya  
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 446/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JOEL SILITONGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penganiayaan terhadap anak*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA JOEL SILITONGA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **INDRA JOEL SILITONGA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **INDRA JOEL SILITONGA** Bersama-sama dengan Sdr. Komri (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam rumah Anak Korban Ganda Wirawan bin Yuda R yang terletak di Jl. Kampung Bendungan RT. 03 RW. 04 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 22.30 Wib, pada saat Anak Korban Ganda Wirawan bin Yuda R (umur 16 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14011062212090017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tanggal 19 Mei 2014, Anak Korban dilahirkan pada tanggal 19 Juli 2001 sehingga pada saat Anak Korban menerima kekerasan dari terdakwa, Anak Korban berumur lebih kurang 16 Tahun 10 bulan bersama dengan Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi Maulana sedang membeli bakso bakar di dekat halte Bus ujung Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya, kemudian tiba-tiba terdakwa menghampiri Anak Korban, Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi, serta mengatakan "jangan menghalangi jalan", sehingga terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian duel antara Anak Korban dengan terdakwa, selanjutnya setelah berhasil di pisahkan oleh warga setempat, Anak Korban langsung pulang menuju ke rumahnya di Jl. Kampung Bendungan RT. 03 RW. 04 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan setengah jam kemudian pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Saksi Maulana

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didalam rumah Anak Korban, tiba-tiba terdakwa dengan membawa pedang samurai ditangannya bersama dengan rekan terdakwa yaitu Sdr. Komri (DPO) yang juga membawa 1 (satu) batang besi ditangannya mendatangi rumah Anak Korbandan langsung masuk kedalam ruang tamu, kemudian Sr. Komri (DPO) langsung memukulkan 1 (satu) batang besi yang dipegangnya tersebut ke arah kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa hendak mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya tersebut ke arah Anak Korbannamun berhasil ditahan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memukul wajah Anak Korbandengan menggunakan tangannya, serta Sdr. Komri memukulkan kembali besi yang berada ditangannya tersebut ke arah kepala Anak Korban, sehingga Anak Korbanmerasakan sakit pada bagian kepala dan mengalami bengkak di bagian kepala.

- Bahwa akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Komri (DPO) tersebut, mengakibatkan Anak Korbanmenderita luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor : VER/249/V/KES.3/2018/RSB tanggal 13 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari yang telah memeriksa Ganda Wirawan dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada puncak kepala sisi kiri, 3 cm dari garis pertengahan, 10 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat memar disertai bengkak berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- b. Pada pelipis sisi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm diatas sudut luar mata, terdapat memar disertai bengkak berwarna kebiruan, dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
- c. Pada kelopak mata atas kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kebiruan, dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada pipi sisi kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm dibawah sudut mata terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- e. Pada leher sisi kanan, 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran 2 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada puncak kepala, pelipis, dan kelopak mata serta luka lecet pada pipi dan leher akibat kekerasan tumpul.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Indra Joel Silitonga bersama-sama dengan Sdr. Komri (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **INDRA JOEL SILITONGA** Bersama-sama dengan Sdr. Komri (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam rumah Anak Korban Ganda Wirawan Bin Yuda R yang terletak di Jl. Kampung Bendungan RT. 03 RW. 04 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 22.30 Wib, pada saat Anak Korban(umur 16 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14011062212090017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tanggal 19 Mei 2014, Anak Korban dilahirkan pada tanggal 19 Juli 2001 sehingga pada saat Anak Korban menerima kekerasan dari terdakwa, Anak Korban berumur lebih kurang 16 Tahun 10 bulan bersama dengan Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi Maulana sedang membeli bakso bakar di dekat halte Bus ujung Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya, kemudian tiba-tiba terdakwa menghampiri Anak Korban, Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi, serta mengatakan "jangan menghalangi jalan", sehingga terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian duel antara Anak Korban dengan terdakwa, selanjutnya setelah berhasil di pisahkan oleh warga setempat, Anak Korban langsung pulang menuju ke rumahnya di Jl. Kampung Bendungan RT. 03 RW. 04 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan setengah jam kemudian pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi sedang berada didalam rumah Anak Korban, tiba-tiba terdakwa dengan membawa pedang samurai ditangannya bersama dengan rekan terdakwa yaitu Sdr. Komri (DPO) yang juga membawa 1 (satu) batang besi ditangannya mendatangi rumah Anak Korban dan langsung masuk kedalam ruang tamu, kemudian Sr. Komri (DPO) langsung memukulkan 1 (satu) batang besi yang dipegangnya tersebut ke arah kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa hendak mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya tersebut ke arah Anak Korban namun berhasil ditahan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya, serta Sdr. Komri memukulkan kembali besi yang berada ditangannya tersebut ke arah kepala Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian kepala dan mengalami bengkak di bagian kepala.

- Bahwa akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Komri (DPO) tersebut, mengakibatkan Anak

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menderita luka sebagaimana dalam visum et repertum nomor :  
VER/249/V/KES.3/2018/RSB tanggal 13 Mei 2018 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari yang telah memeriksa Ganda Wirawan  
dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada puncak kepala sisi kiri, 3 cm dari garis pertengahan, 10 cm diatas  
batas tumbuh rambut belakang, terdapat memar disertai bengkak  
berwarna kemerahan, dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- b. Pada pelipis sisi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm diatas  
sudut luar mata, terdapat memar disertai bengkak berwarna kebiruan,  
dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
- c. Pada kelopak mata atas kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan, terdapat  
memar berwarna kebiruan, dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- d. Pada pipi sisi kiri, 3,5 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm dibawah  
sudut mata terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran  
ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- e. Pada leher sisi kanan, 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas  
pertemuan tulang selangka, terdapat luka lecet berwarna kemerahan,  
dengan ukuran 2 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada puncak  
kepala, pelipis, dan kelopak mata serta luka lecet pada pipi  
dan leher akibat kekerasan tumpul.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Indra Joel Silitonga bersama-sama dengan  
Sdr. Komri (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014  
tentang perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  
Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ganda Wirawan Bin Yuda.R** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap diri saksi terjadi pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib yaitu didalam rumah saksi bertempat di Jl. Kampung Bendungan Rt.03 Rw.04 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu kab. Kampar
- Bahwa penyebab terdakwa dan temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah karena terjadi peristiwa perkelahian duel antara terdakwa dengan saksi 1 jam sebelumnya bertempat tidak jauh dari halte Bis di Desa Pandau Jaya tersebut dan hal tersebut terjadi karena selisih paham.
- Bahwa ketika melakukan pengeroyokan tersebut, terdakwa menggunakan senjata yaitu sebilah pedang samurai dan 1 batang besi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi bersama temannya yang selanjutnya menyerang saksi dengan menggunakan pedang samurai namun tidak mengenai saksi, namun teman dari terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya tersebut memukulkan 1 batang besi kekepala saksi bagian belakang.
- Bahwa yang mengetahuinya saat terjadinya perkara itu adalah Dasman, Zikri serta Maulan.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi didalam ruang tamu pada rumah tempat tinggal saksi dan disana terdapat lampu sebagai penerang
- Bahwa jarak saksi dengan Dasman dan Zikri berjarak sekitar 4 meter dengan saksi, yang mana Dasman saat itu berusaha memisahkan

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi namun tidak berhasil, Zikri memberitahukan kepada tetangga dan Maulana saat itu juga berusaha memisahkan namun tidak berhasil.

- Bahwa perbuatan Terdakwa berakhir setelah beberapa tetangga datang dan mereka pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi merasakan sakit pada kepala saksi, dan kepala saksi teradapat bengkak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Yudha Rusmana Bin Kasid (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap diri saksi Ganda Wirawan terjadi pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib yaitu didalam rumah saksi bertempat di Jl. Kampung Bendungan Rt.03 Rw.04 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu kab. Kampar
- Bahwa penyebab terdakwa dan temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ganda Wirawan adalah karena terjadi peristiwa perkelahian duel antara terdakwa dengan saksi 1 jam sebelumnya bertempat tidak jauh dari halte Bis di Desa Pandau Jaya tersebut dan hal tersebut terjadi karena selisih paham.
- Bahwa ketika melakukan pengeroyokan tersebut, terdakwa menggunakan senjata yaitu sebilah pedang samurai dan 1 batang besi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi bersama temannya yang selanjutnya menyerang saksi Ganda Wirawan dengan menggunakan pedang samurai namun tidak mengenai saksi Ganda Wirawan, namun teman dari terdakwa yang tidak di

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui namanya tersebut memukulkan 1 batang besi kekepala saksi Ganda Wirawan bagian belakang.

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi didalam ruang tamu pada rumah tempat tinggal saksi dan disana terdapat lampu sebagai penerang
- Bahwa perbuatan Terdakwa berakhir setelah beberapa tetangga datang dan mereka pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi Ganda Wirawan merasakan sakit pada kepala saksi Ganda Wirawan, dan kepala saksi Ganda Wirawan terdapat bengkak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Dasman Siregar Bin Pendi Siregar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan terhadap diri saksi Ganda Wirawan terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib yaitu didalam rumah saksi bertempat di Jl. Kampung Bendungan Rt.03 Rw.04 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu kab. Kampar;
- Bahwa adapun pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah terdakwa yang berada di jalan Puskopkar Desa Pandau jaya saat itu saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yaitu Sdr. Zikri, Sdr. Ganda dan Sdr. Maulana.
- Bahwa adapun jarak saksi pada saat kejadian tersebut adalah sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa adapun situasi cuaca dan keadaan disana saat itu adalah Dalam keadaan didalam rumah dan lampu penerangan saat itu dalam keadaan hidup jadi dalam kedaan jelas.

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat lain berupa satu buah Pedang Samurai yang panjangnya kira-kira satu meter tanpa menggunakan Sarungnya dan teman terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya itu ada menggunakan sebuah Besi bulat dengan diameter 5 centimeter dengan panjang kira-kira satu meter.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang lain sedang makan bakso dipinggir jalan Puskopkar yang telah para saksi bungkus dari warung bakso yang berada diBundaran Per. Pandau. Saat saksi sedang chatting Via What App diHandPhone saksi, kebetulan lewat terdakwa dengan menggunakan KBM R 2 Yamaha Mio Soul warna Putih;
- Bahwa dengan membawa sebuah keranjang sawit didepan para saksi duduk dengan berkata-kata carut "Kontol" saat itu namun apa yang dikatakan terdakwa tidak jelas kepada siapa ditujukan. Sekira 15 (lima belas) menit setelah itu, datang kembali terdakwa yang telah ada beberapa tandan sawit didalam keranjang motor itu, berhenti ditempat para saksi duduk yang saat itu saksi sudah melihat korban dan terdakwa Sdr. Indra sudah berkelahi dan tidak beberapa lama setelah itu datang beberapa warga untuk meleraikan perkelahian dan para saksi pun berterima kasih dan meminta maaf kepada warga disana.
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-teman saksi pulang kerumah yang berada dijalan Kampung Bendungan Desa pandau Jaya.
- Bahwa sekira lima menit setelah para saksi berada dirumah, kemudian datang kembali terdakwa kerumah yang berada dijalan Kampung Bendungan itu bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi ketahui namanya langsung masuk kedalam rumah dengan membawa samurai dan besi bulat itu dan ketika terdakwa itu masuk dari pintu depan dan saksi pun keluar dengan Sdr. Zikri dari pintu belakang.

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi saksi langsung keluar dari pintu belakang rumah itu bersama dengan Sdr. Zikri untuk memanggil dan memberi tahu Sdr. Mas Ipil yang rumahnya berada disamping rumah kejadian.
- Bahwa terdakwa membawa alat yang digunakan untuk memukul saksi Ganda sebelum masuk kedalam rumah korban yang berada di jalan Kampung Bendungan Desa Pandau Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Maulana Rahayu Widodo Bin Hadi Subingun** tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pengeroiyokan terhadap diri saksi Ganda Wirawan terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib yaitu didalam rumah saksi bertempat di Jl. Kampung Bendungan Rt.03 Rw.04 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu kab. Kampar;
- Bahwa adapun pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah terdakwa yang berada di jalan Puskopkar Desa Pandau jaya saat itu saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yaitu Sdr. Dasman, Sdr. Ganda dan Sdr. Maulana.
- Bahwa adapun jarak saksi pada saat kejadian tersebut adalah sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa adapun situasi cuaca dan keadaan disana saat itu adalah Dalam keadaan didalam rumah dan lampu penerangan saat itu dalam keadaan hidup jadi dalam kedaan jelas.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat lain berupa satu buah Pedang Samurai yang panjangnya kira-kira satu meter tanpa menggunakan Sarungnya dan teman terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya itu ada

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah Besi bulat dengan diameter 5 centimeter dengan panjang kira-kira satu meter.

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang lain sedang makan bakso dipinggir jalan Puskopkar yang telah para saksi bungkus dari warung bakso yang berada diBundaran Per. Pandau. Saat saksi sedang chatting Via What App diHandPhone saksi, kebetulan lewat terdakwa dengan menggunakan KBM R 2 Yamaha Mio Soul warna Putih;
- Bahwa dengan membawa sebuah keranjang sawit didepan para saksi duduk dengan berkata-kata carut “Kontol” saat itu namun apa yang dikatakan terdakwa tidak jelas kepada siapa ditujukan. Sekira 15 (lima belas) menit setelah itu, datang kembali terdakwa yang telah ada beberapa tandan sawit didalam keranjang motor itu, berhenti ditempat para saksi duduk yang saat itu saksi sudah melihat korban dan terdakwa Sdr. Indra sudah berkelahi dan tidak beberapa lama setelah itu datang beberapa warga untuk meleraikan perkelahian dan para saksi pun berterima kasih dan meminta maaf kepada warga disana.
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-teman saksi pulang kerumah yang berada dijalan Kampung Bendungan Desa pandau Jaya.
- Bahwa sekira lima menit setelah para saksi berada dirumah, kemudian datang kembali terdakwa kerumah yang berada dijalan Kampung Bendungan itu bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi ketahui namanya langsung masuk kedalam rumah dengan membawa samurai dan besi bulat itu dan ketika terdakwa itu masuk dari pintu depan dan saksi pun keluar dengan Sdr. Dasman dari pintu belakang.
- Bahwa pada saat kejadian itu terjadi saksi langsung keluar dari pintu belakang rumah itu bersama dengan Sdr. Dasman untuk memanggil dan

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi tahu Sdr. Mas Ipil yang rumahnya berada disamping rumah kejadian.

- Bahwa terdakwa membawa alat yang digunakan untuk memukul saksi Ganda sebelum masuk kedalam rumah korban yang berada di jalan Kampung Bendungan Desa Pandau Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi terhadap Sdr. Ganda Wirawan (korban) dan terjadinya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib yaitu didalam rumah korban bertempat di Jl. Kampung Bendungan Rt.03 Rw.04 Desa Pandau Jaya Kec.Siak Hulu kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan sdr. Komri (Dpo).
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah karena terdakwa dikeroyok duluan oleh korban dan temannya sehingga terdakwa mendatangnya kerumah pabrik kerupuk yaitu rumah IPIL dikampung bendungan Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu kab. Kampar.
- Bahwa ketika melakukan pengeroyokan tersebut, terdakwa ada menggunakan alat yaitu sebilah pedang samurai namun tidak mengenai korban, sedangkan teman terdakwa bernama Komri menggunakan 1 batang besi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara mendatangi korban yang sedang berada dirumah pabrik pembuatan kerupuk dikampung bendungan Desa pandau Jaya, dan setelah jumpa dengan

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, terdakwa langsung mengarahkan sebilah pedang samurai ke arah korban, kemudian terdakwa menuju wajahnya 1 kali, namun yang dilakukan oleh teman terdakwa Komri terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi didalam ruang tamu pada rumah pabrik kerupuk tersebut dan disana terdapat lampu sebagai penerang.
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan jelas posisi rumah korban Sdr. Ganda Wirawan itu yaitu berada sebelum rumah pabrik kerupuk ditempat terdakwa melakukan pengeroyokan itu yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter dari rumah pabrik kerupuk itu.
- Bahwa adapun posisi korban pada saat terdakwa melakukan pengeroyokan itu adalah awalnya korban itu dalam posisi duduk didalam rumah itu dan ketika terdakwa Sdr. Komri (Dpo) itu masuk kedalam rumah itu dan terdakwa menyusulnya dari belakang, ketika terdakwa masuk kedalam rumah itu terdakwa melihat korban itu berdiri dan langsung terdakwa ayunkan tangan terdakwa sebelah kanan ke arah pipi kirinya dan korban langsung berkata “*Minta Maaflah Aku Bang, Salah Aku Bang*” setelah itu terdakwa Sdr. Komri (Dpo) datang dari belakang korban dan langsung terdakwa itu menendangkan kakinya dari samping ke arah badan korban sehingga korban itu terjatuh
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Komri itu datang kerumah itu, pintu rumah itu dalam keadaan terbuka.
- Bahwa keadaan pada saat itu dalam keadaan sepi tanpa ada masyarakat yang lewat karena dalam keadaan tengah malam dan penerangan saat itu cukup terang karena terdapat lampu didalam rumah itu.
- Bahwa pedang Samurai yang terdakwa gunakan dan besi yang digunakan Terdakwa Sdr. Komri (Dpo) saat itu awalnya terdakwa letak disebuah pondok yang berada dibelakang rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya ketika

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak menimbang buah sawit, terdakwa tidak dapat lagi melihat pedang samurai dan besi itu.

- Bahwa yang telah melerai dan memisahkan pada saat terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban itu adalah pemilik pabrik kerupuk itu yang namanya tidak terdakwa ketahui dengan jelas dan pasti.
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumah pemilik pabrik kerupuk Sdr. Ipil itu kira-kira berjarak 100 (seratus) meter.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa rumah Sdr. Ganda Wirawan itu bukan merupakan pabrik pembuat kerupuk

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak korban Ganda Wirawan Bin Yuda.R masih berumur 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14011062212090017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 19 Mei 2014, Anak Korban dilahirkan pada tanggal 19 Juli 2001
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 22.30 Wib, pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi Maulana sedang membeli bakso bakar di dekat halte Bus ujung Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya, kemudian tiba-tiba terdakwa menghampiri Anak Korban, Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi, serta mengatakan "*jangan menghalangi jalan*", sehingga terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian duel antara Anak Korbandengan terdakwa, selanjutnya setelah berhasil di pisahkan oleh warga setempat, Anak Korban langsung pulang menuju ke rumahnya di Jl. Kampung Bendungan RT. 03 RW. 04 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setengah jam kemudian pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi sedang berada didalam rumah Anak Korban, tiba-tiba terdakwa dengan membawa pedang samurai ditangganya bersama dengan rekan terdakwa yaitu Sdr. Komri (dpo) yang juga membawa 1 (satu) batang besi ditangganya mendatangi rumah Anak Korban dan langsung masuk kedalam ruang tamu, kemudian Sr. Komri (dpo) langsung memukulkan 1 (satu) batang besi yang dipegangnya tersebut ke arah kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa hendak mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya tersebut ke arah Anak Korban namun berhasil ditahan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya, serta Sdr. Komri memukulkan kembali besi yang berada ditangganya tersebut ke arah kepala Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian kepala dan mengalami bengkak di bagian kepala.
- Bahwa akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Komri (dpo) tersebut, mengakibatkan Anak Korban menderita luka luka memar pada puncak kepala, pelipis, dan kelopak mata serta luka lecet pada pipi dan leher akibat kekerasan tumpul sebagaimana dalam visum et repertum nomor : VER/249/V/KES.3/2018/RSB tanggal 13 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari yang telah memeriksa Ganda Wirawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **INDRA JOEL SILITONGA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan, kekerasan, penganiayaan, adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14011062212090017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 19 Mei 2014, Anak Korban dilahirkan pada tanggal 19 Juli 2001 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 22.30 Wib, pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi Maulana sedang membeli bakso bakar di dekat halte Bus ujung Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya, kemudian tiba-tiba terdakwa menghampiri Anak Korban, Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi, serta mengatakan "jangan menghalangi jalan", sehingga terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian duel antara Anak Korbandengan terdakwa, selanjutnya setelah berhasil di pisahkan oleh warga setempat, Anak Korban langsung pulang menuju ke rumahnya di Jl. Kampung

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan RT. 03 RW. 04 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  
Kampar;

Menimbang, bahwa setengah jam kemudian pada saat Anak Korban bersama dengan Saksi Zikri, Saksi, Dasman, dan Anak Saksi sedang berada didalam rumah Anak Korban, tiba-tiba terdakwa dengan membawa pedang samurai ditangannya bersama dengan rekan terdakwa yaitu Sdr. Komri (dpo) yang juga membawa 1 (satu) batang besi ditangannya mendatangi rumah Anak Korban dan langsung masuk kedalam ruang tamu, kemudian Sr. Komri (dpo) langsung memukulkan 1 (satu) batang besi yang dipegangnya tersebut ke arah kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa hendak mengayunkan pedang samurai yang dipegangnya tersebut ke arah Anak Korban namun berhasil ditahan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya, serta Sdr. Komri memukulkan kembali besi yang berada ditangannya tersebut ke arah kepala Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian kepala dan mengalami bengkak di bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Komri (dpo) tersebut, mengakibatkan Anak Korban menderita luka luka memar pada puncak kepala, pelipis, dan kelopak mata serta luka lecet pada pipi dan leher akibat kekerasan tumpul sebagaimana dalam visum et repertum nomor : VER/249/V/KES.3/2018/RSB tanggal 13 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari yang telah memeriksa Ganda Wirawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa membiarkan sdr. Komri melakukan pemukulan terhadap anak korban Ganda Wirawan Bin Yuda.R dengan menggunakan kayu telah memenuhi unsur melakukan kejahatan terhadap anak;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban Ganda Wirawan Bin Yuda.R mengalami luka memar pada puncak kepala, pelipis, dan kelopak mata serta luka lecet pada pipi dan leher;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JOEL SILITONGA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (stu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **29 OKTOBER 2018**, oleh **CECEP MUSTAFA, S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **AHMAD FADIL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30**

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MENI WARLIA,S.H.**

**CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.**

**AHMAD FADIL,S.H.**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)